



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 39/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2010

TENTANG

**FORMAT SURAT KETERANGAN PINDAH TEMPAT MEMILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010
DI KOTA PAYAKUMBUH**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara menyatakan bahwa pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS lain, wajib meminta surat keterangan pindah tempat memilih kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi PPS lain tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Format Surat Keterangan Pindah Tempat Memilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2010 di Kota Payakumbuh dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 6/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil

Gubernur Sumatera Barat 2010, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 22/Kpts/KPU-Prov-003/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 6/Kpts/KPU-Prov-003/2010.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 292/KPU/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 kepada Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat perihal Pindah Memilih;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 11 Juni 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- Kesatu : Format Surat Keterangan Pindah Tempat Memilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 Di Kota Payakumbuh.
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Anggaran Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 di Kota Payakumbuh;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 11 Juni 2010

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

HENDRA YANNI. A, S.Sos



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh
Nomor : 39 Tahun 2010
Tanggal : 11 Juni 2010
Tentang : Format Surat Keterangan Pindah Tempat Memilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 di Kota Payakumbuh

**SURAT KETERANGAN PINDAH TEMPAT MEMILIH
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010
Di KOTA PAYAKUMBUH**

NIK/KTP :
Nama :
Alamat :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1. TPS (Asal) :	4. Kabupaten/Kota :
2. Desa/Kelurahan :	5. Provinsi :
3. Kecamatan :	

Digunakan oleh Pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di

1. TPS :	4. Kabupaten/Kota :
2. Desa/Kelurahan :	5. Provinsi :
3. Kecamatan :	

- Untuk dicantumkan dalam Model C 8 KWK – KPU (Daftar Pemilih dari TPS Lain)

Payakumbuh,
.....2010
Panitia Pemungutan Suara
Ketua,

(.....)